

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN BONE BOLANGO**

Oleh:

**RULLIYANTO SALEH
NIM: H.11.18.116**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEREDARAN MINUMAN BRALKOHOL DI
KABUPATEN BONE BOLANGO**

OLEH :

RULLIYANTO SALEH

NIM :H.11.18.116

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Kindom Makkulauzas, S.H,M.H.
NIDN: 0925108302

Hj Rahmawaty. S.Ag.,M.Hum
NIDN: 0915107601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN BONE BOLANGO

OLEH:
RULLIYANTO SALEH
NIM :H.41.18.116

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 5 Juni 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|--|
| 1. Dr. Hj Sumiyati Beddu, S.H.,M.H | Ketua | (...  ...) |
| 2. Albert Pede, S.H.,M.H | Anggota | (...  ...) |
| 3. Rommy Y Hiola, S.H.,M.H | Anggota | (...  ...) |
| 4. Dr. Kindom Makkulauzar S.H.,M.H | Anggota | (...  ...) |
| 5. Hj. Rahmawaty, S.Ag.,M.Hum | Anggota | (...  ...) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ruliyanto Saleh
Nim : H11.18.116
Konsentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul ***“Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Di Bone Bolango”*** adalah benar-benar asli/ merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan helar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 31 Mei 2023
Membuat Pernyataan



Ruliyanto Saleh
NIM: H11.18.116

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Di Bone Bolango”***, sesuai dengan yang ditentukan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth. :

1. Orang tua Ibu Salma Yunus dan Ayah Djapar Saleh yang selama ini melahirkan, mendidik dan membesarkan Penulis hingga saat ini dengan penuh cinta dan kasih sayang
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abdul Gafaar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom,. M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Rheyter Biki, SE,. MM, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi., M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus Pembimbing I Penulis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga sampai ditahap ini.
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Saharuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Ibu Rahmawati, S.Ag.,M.Hum selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

15. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo serta jajaran staf administrasi yang telah memberikan ilmu dan membantu^{vii} dalam pengurusan berkas skripsi penulis.

16. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang sudah melewati masa-masa perkuliahan bersama..

Akhir kata tiada yang dapat penulis katakan selain ucapan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 31 Mei 2023

Penulis,

Ruliyanto Saleh

ABSTRAK

RULLIYANTO SALEH.H1118116. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana Upaya penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Bone Bolango, dan (2) apa kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative-empiris, yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsure empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Bone Bolango diantaranya: sosialisasi kemasyarakatan, sekolah, komunitas yang rawan mengonsumsi minuman beralkohol dan melakukan Razia di toko-toko atau tempat yang diduga membuat/meracik minuman beralkohol yang tidak sesuai standar peraturan perundang-undangan. (2) kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Bone Bolango, diantaranya adalah faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana, dan fasilitas.

Kata kunci: penegakan hukum, peredaran, minuman beralkohol

ABSTRACT

RULLIYANTO SALEH. H1118116. THE CRIMINAL LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACT OF ALCOHOLIC BEVERAGE CIRCULATION IN BONE BOLANGO

This research aims to find out: (1) the efforts to enforce the law on the circulation of alcoholic beverages in Bone Bolango, and (2) the obstacles faced by the police in enforcing the law on the circulation of alcoholic beverages in Bone Bolango. This research uses a normative-empirical research method, namely combining normative legal elements supported by additional data or empirical elements. The results of this research indicate that: (1) Efforts made by the police in law enforcement of criminal act of alcoholic beverage circulation in Bone Bolango include socialization to the community, schools, communities prone to consuming alcoholic beverages and raids in shops or places suspected of making/mixing alcoholic beverages that are not following statutory standards. (2) The obstacles faced by the police in enforcing the law on the criminal act of alcoholic beverage circulation in Bone Bolango include law enforcement factors, community factors, facilities, and facilities.

Keywords: law enforcement, circulation, alcoholic beverages

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	7
2.1.1. Pejabat Kepolisian	11
2.1.2. Jaksa.....	13
2.1.3 Hakim	15
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	16
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	16
2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
2.2.3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	20
2.3 Tinjauan Umum tentang Minuman Keras/Beralkohol	23
2.3.1. Pengertian Minuman Keras/Beralkohol	24
2.3.2. Peredaran Minuman Keras/Beralkohol.....	25
2.3.3. Pembatasan/Pengawasan Minuman Keras/Beralkohol	25
2.4 Kerangka Pikir	26
2.5 Definisi Operasional.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28

3.2 Objek Penelitian.....	28
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.4.1 Jenis Data	28
3.4.2 Sumber Data.....	29
3.5 Populasi dan Sampel.....	29
3.5.1. Populasi	29
3.5.2. Sampel	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.2 Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bone Bolango.....	35
4.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol di Polres Bone Bolango.....	45
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 KESIMPULAN	50
5.2 SARAN.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia semakin cepat dan sudah mulai memasuki era globalisasi yang memaksa manusia untuk berpikir dan mengubah hidupnya mengikuti ekonomi global. Globalisasi menyebabkan semua negara maju saling bersaing untuk membentuk ekonomi yang maju. Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup saling bersaing dan bersaing untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal ini menyebabkan orang berpikir cepat untuk mendapatkan uang cepat guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu kemungkinannya adalah perdagangan atau penjualan, melalui perdagangan orang dapat memperoleh manfaat dari barang/jasa yang ditawarkan.

Perdagangan terkadang dilakukan dengan curang. Fenomena yang dibahas, misalnya, adalah penjualan minuman beralkohol. Dalam hal ini, untuk menjual suatu komoditas yaitu alkohol, masyarakat harus melalui proses yang rumit yang dimulai dengan izin perdagangan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Keras (SIUP-MB), izin distributor/perunding dan membayar biaya pemakaian yang tinggi. . Dalam proses yang kompleks ini, terkadang orang mulai mengambil jalan pintas dan mengabaikan undang-undang atau peraturan yang ada.

Banyak orang mulai melakukan penipuan dalam penjualannya, mulai dari menjual alkohol secara ilegal, menjual alkohol di Oplos bahkan menjual alkohol.

menjual belikan miras secara bebas tanpa menghiraukan batasan umur pembeli. Kecurangan ini sebenarnya adalah suatu kejahatan yang mengganggu masyarakat dari segi ketentraman, kedamaian masyarakat. Adanya fenomena tersebut yang terus marak terjadi dalam masyarakat Indonesia maupun masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Tidak bisa dipungkiri bahwa minuman keras tidak asing bagi masyarakat. Kadang minuman keras dibuat sebagai ritual, acara adat dan hal ini pun ditunjang juga hotel – hotel berbintang juga menjual minuman keras secara legal.

Sejumlah kecil alkohol membuat rileks dan memudahkan peminum untuk mengekspresikan emosinya. Selain itu, mulut menjadi kering, pupil melebar, dan jantung berdetak lebih cepat. Anda mungkin mengalami mual dan kesulitan bernapas. Ini secara bertahap akan hilang dalam 4-6 jam, setelah itu Anda akan merasa sangat lelah dan tertekan, dan jika Anda mulai bertindak bertentangan dengan ketertiban umum dan moral, itu dapat berkembang menjadi perilaku kriminal atau pelanggaran hukum.

Dalam hal peredaran minuman keras khususnya oplosan para penikmat minuman ini biasanya memperoleh dari warung-warung pinggiran. Sasaran peredaran minuman keras sekarang ini tidak hanya kepada orang-orang yang broken home, frustrasi, maupun orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah merambah kepada mahasiswa dan juga pelajar. Penggunaan minuman keras dipengaruhi beberapa faktor misalnya lingkungan, coba-coba, hiburan.¹

Tertelan dalam jumlah besar akan menyebabkan efek yang lebih parah. Di

¹ Ma'shum, A. D. (2023). PEMBERANTASAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH POLRES PROBOLINGGO. JUSTNESS-Journal Of Political and Religious Law, 3(1). Hal. 6.

antara peminum, mereka akan lebih bebas mengekspresikan diri dan lebih emosional. Efek ini juga mempengaruhi fungsi motorik tubuh. Ini berarti bicara cadel, penglihatan kabur, mengejutkan, ataksia, dan bahkan kehilangan kesadaran. Selain itu, mengganggu konsentrasi perhatian, Ada banyak jenis sake, baik dalam maupun luar negeri. Namun, penjualan dibatasi untuk kelompok tertentu, biasanya mereka yang berada di atas batas usia tertentu. Distribusinya sendiri juga diawasi ketat oleh negara. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dari segi bea cukai dan pajak penjualan, minuman beralkohol disebut MMEA (minuman yang mengandung etil alkohol). Mandat DJBC adalah mengawasi impor MMEA dari luar negeri dan mengendalikan sepenuhnya pendirian pabrik MMEA di dalam negeri. Oleh karena itu, semua entitas yang membuat MMEA harus memiliki NPPBKC atau Nomor Kewirausahaan Cukai.

Penjualannya juga terbatas di Indonesia, dan hanya orang di atas usia 21 yang bisa membelinya. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (“Perpres 74/2013”) mengatur minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan:

1. Minuman Beralkohol golongan A, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5%;
2. Minuman Beralkohol golongan B, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%; dan

3. Minuman Beralkohol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%.

Minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongan di atas dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan

Lebih lanjut mengenai pengedaran minuman beralkohol di atur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (“Permendag 20/2014”) berikut aturan perubahannya.

Berdasarkan Permendag 20/2014, penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;

Lalu, penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:

1. Toko bebas bea (TBB);
2. Khusus bagi minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Dan pengedaran minuman beralkohol diatur juga mulai dari Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan . Peredaran minuman beralkohol diatur di dalam Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Di wilayah Bone Bolango sendiri mengenai peredaran minuman beralkohol di atur juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, di dalam perda tersebut mengatur kadar alkhol yang bisa di konsumsi, tempat-tempat yang boleh menjual minuman beralkohol hingga tata cara perizinan penjualan minuman beralkohol di atur mulai pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9.

Tabel 1

Data Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol / Minuman Keras

NO	TAHUN	SP3	TAHAP I	TAHAP II	P21
1	2020	0	0	4	1
2	2021	1	2	12	0
3	2022	0	2	5	0
JUMLAH		1	4	21	

Sumber : Sat Resnarkoba Polres Bone Bolango

Berdasarkan data diatas peredaran minuman beralkohol di wilayah Bone Bolango masih terhitung banyak,minuman yang paling banyak beredar di wilayah Bone Bolango ialah minuman cap tikus, bahkan minuman jenis ini sudah menjangkau anak remaja dibawah umur, beberapa Upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Bone Bolango ialah melalui Upaya preventif seperti Razia di wilayah yang rawan, rentan,

warung, sosialisasi di masyarakat dan sekolah-sekolah, sedangkan Upaya represif ialah Upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Bone Bolango yaitu penindakan jika di dapat melakukan tindak pidana peredaran minuman beralkohol akan di proses sesuai ketentuan pidana. Walaupun telah melakukan Upaya-upaya tersebut penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Bone Bolango belum sepenuhnya efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka akan merangsang rasa ingin tahu calon peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai masalah miras, dalam hal penegakan hukum dalam memberantas peredaran minuman beralkohol khususnya di Kabupaten Bone Bolango, sesuai dengan judul peneliti. **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BONE BOLANGO”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum peredaran miras?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya penegakan hukum peredaran miras di Kabupaten Bone Bolango
2. Untuk mengetahui Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum peredaran miras

1.4. Manfaat

1. Manfaat Teoritis adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana berkaitan dengan Tindak Pidana Minuman Beralkohol yang ada di Kabupaten Bone Bolango
2. Manfaat Praktis adalah memberikan masukan kepada peran penegak hukum dalam menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Kabupaten Bone Bolango

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Istilah Penegakan hukum cukup luas, karena termasuk mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penegakan hukum. Secara sosiologis, penegak hukum memiliki kedudukan (status) dan peran (role). Jabatan (sosial) adalah kedudukan tertentu dalam struktur masyarakat, yaitu tinggi, sedang saja atau kecil oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).²

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan gagasan. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum bukanlah suatu perbuatan tertentu, yaitu penerapan suatu perbuatan tertentu, yaitu penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, yang dapat diibaratkan sebagai penarikan garis lurus antara dua titik.³

Oleh karena itu, menegakkan keadilan dalam suatu perkara berarti menetapkan hukum secara konkrit dalam menjamin dan memelihara hukum materil dengan menggunakan metode prosedural yang ditetapkan oleh hukum formil.⁴

Penegakan hukum memiliki dua perbedaan. Penegakan hukum dari segi isi adalah penegakan hukum dalam arti luas yang meliputi segala urusan hukum dalam

² Rafika Nur dkk, 2020, Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Anak, Sampan Institute, Parepare: hlm. 105

³ Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika, Yogyakarta hal.190

⁴ Dellyana Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika, Yogyakarta : hal 33

setiap hubungan hukum. Implementasi atau non-implementasi aturan adat, yaitu berdasarkan norma aturan hukum yang berlaku, mereka juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut.

Penegakan hukum dalam arti sempit adalah upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menegakkan supremasi hukum. Dan penuntutan dari segi substansi hukum adalah penuntutan dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk nilai-nilai keadilan, termasuk suara aturan-aturan formal dan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁵

1. Kepastian hukum harus ditegakkan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan hukum ditegakkan atas peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi, sebagaimana hukumnya, yang harus diterapkan pada setiap peristiwa yang terjadi, jadi pada dasarnya tidak ada pengurangan. Akhirnya hukum harus ditegakkan, sampai pada perumpamaan itu berbunyi, "walaupun besok adalah hari penghakiman, hukum tetap harus ditegakkan." Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
2. Manfaat Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, juga harus diperhatikan manfaat dan manfaatnya bagi masyarakat umum. Karena hukum sebenarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat (rakyat). Oleh

⁵ Soerjono Soekanto, 2004, Penegakan Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers: Jakarta, Hal 55

karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai penerapan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada gilirannya akan menimbulkan keresahan masyarakat.

3. Keadilan Soerjono Soekanto mengatakan keadilan pada hakekatnya didasarkan pada dua hal. Kedua, berdasarkan kebutuhan. Ini adalah perbandingan yang biasa diterapkan di bidang hukum.

Penegakan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Rule of law tidak identik dengan keadilan. Selanjutnya lembaga penegak hukum melalui aliran sosiologis dari Roscoe Pound, yang melihat hukum sebagai realitas sosial, hukum sebagai alat kontrol sosial, atau sebagai alat masyarakat. instansi yang mempertimbangkan rekayasa⁶

Esensi penegakan hukum terletak pada kegiatan mendamaikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam Tata Cara menciptakan, memelihara dan memelihara perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

4. Keselarasan nilai-nilai ketertiban dengan nilai-nilai perdamaian. Nilai ketertiban didasarkan pada keterikatan, tetapi nilai perdamaian didasarkan pada kebebasan. Pasangan nilai yang diharmonisasikan masih bersifat abstrak dan harus diwujudkan dalam bentuk aturan. Dalam hal ini merupakan aturan hukum yang meliputi amanat, boleh, atau larangan.

5. Rekonsiliasi antara nilai keadilan dan nilai kepastian hukum Ada tiga

⁶ Darmodiharjo, Darji, 2002, Pokok – Pokok Filsafat Hukum, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta

⁷ Soerjono Soekanto, 2004, Penegakan Hukum Di Indonesia, Rajawali Pers: Jakarta, Hal 70

faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum: hukum, kepentingan dan tujuan keadilan. Karena keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif, seringkali hal ini menaungi unsur penting lainnya: kepastian hukum

Episode yang bergema sepanjang waktu adalah *Summun jus*, *summa injuria*, *summa lex* dan *summa crux* (hukum yang keras menyakitkan kecuali keadilan membantu). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi sama sekali tidak pasti, dan konsekuensi lebih lanjut dari ketidakpastian hukum ini tidak adil bagi lebih banyak orang. Agar hukum dapat ditegakkan, harus ada lembaga negara yang disertai tugas menegakkan hukum, dan diberi kekuasaan tertentu untuk menegakkan ketentuan hukum yang harus diikuti. Menurut Mochtar Kusuma Atmaja ini dikatakan: Dengan demikian, penegakan hukum memerlukan kekuatan tambahan, dan sebaliknya, kekuasaan harus dibatasi oleh aturan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya menghidupkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.⁸

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu⁹:

1. Total Enforcement, yaitu sejauh mana penegakan hukum pidana yang ditetapkan oleh UU Tindak Pidana Substantif. Penegakan penuh KUHP

⁸ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : hal 37

⁹ Ibid, hal 48

tidak mungkin dilakukan karena KUHAP sangat membatasi aparat penegak hukum untuk menangkap, menahan, menggeledah, menyita, dan memeriksa terlebih dahulu. Selain itu, hukum pidana substantif itu sendiri dapat memberlakukan pembatasan.

2. Penegakan penuh, setelah seluruh ruang lingkup penegakan hukum pidana dibatasi oleh bidang-bidang non-enforcement dalam penegakan hukum, diharapkan penegak hukum dapat menegakkan hukum secara maksimal.
3. Menurut Joseph Goldstein, penegakan penuh tidak dianggap sebagai harapan yang realistis karena penegakan yang sebenarnya terbatas dalam bentuk waktu, personel, alat penelitian, dana, dll. Sisanya adalah implementasi dari apa yang disebut pertarungan sebenarnya.

2.1.1. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Salah satu fungsi pemerintah adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi polisi dan POLRI berbeda. Polisi adalah bagian dari pasukan POLRI. Polisi juga dikenal sebagai lembaga publik warga negara yang mengatur ketertiban dan hukum. Di pengadilan, polisi juga berperan sebagai penyidik, mencari bukti dan keterangan dari berbagai sumber, baik dari saksi maupun saksi

ahli. Tugas utama polisi adalah:¹⁰

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepadamasyarakat.

Uraian tugas dan wewenang kepolisian dapat dilihat dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia serta Kode Etik Kepolisian dalam Pasal 18. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri, maka fungsi pokok Polri adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2. Februari 2002, meliputi¹¹ :

- a. Pre-emptif

Dalam hal ini, mandat Polri adalah pemolisian masyarakat, pendekatan yang ditegakkan secara sosial kepada masyarakat. Namun, konsep tersebut harus dibandingkan dengan sistem kepolisian eksternal dari segi administrasi, yang juga terkait dengan karakter sosial masyarakat. Konsep pemolisian masyarakat sudah ada dengan menerapkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di desa dan masyarakat desa, sesuai dengan karakteristik dan budaya Indonesia (Jawa), di mana masyarakat dimintai pertanggungjawaban atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini didukung dengan kegiatan

¹⁰ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Babin Kamtimath yang selalu harus melakukan pengawasan terhadap daerah untuk melakukan kegiatan khusus.

b. Preventif

Segala upaya dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga keselamatan orang, barang dan barang. Ini termasuk memberikan perlindungan dan bantuan, khususnya mencegah pelanggaran hukum. Misi ini membutuhkan keterampilan teknis khusus seperti patroli, keamanan dan regulasi.

c. Represif

Dalam bidang represif, peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia ada dua jenis, yaitu represif sah dan tidak sah. nomor UU. Pasal 2 Tahun 2002 memberikan peran Kepolisian Negara untuk melakukan tindakan represif yang tidak adil sehubungan dengan Pasal 18(1)(1), yakni kekuasaan “diskresi polisi” yang umumnya mencakup kasus-kasus ringan meningkat. KUHAP, dalam hubungannya dengan asas legalitas dan unsur-unsur lain dari sistem peradilan pidana, memberikan peran kepada polisi nasional untuk menjalankan tugas yudisial dan represif. Pekerjaan ini meliputi rincian penyidikan dan cara penyidikan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.\

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP yang selanjutnya disebut KUHP dikenal dengan istilah “Stratbaar Feit”. Istilah stratbaar feit diterjemahkan ke dalam berbagai istilah dalam bahasa Indonesia yaitu tindak pidana, kejadian pidana, delik, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan tindak pidana. Istilah tindak pidana sering digunakan dalam literatur hukum pidana, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana atau tindak pidana.

Menurut J.E Jonkers¹² yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut :

“Perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan perbuatan salah yang disengaja atau perbuatan yang salah dari seseorang yang bertanggung jawab”

Kemudian menurut Simons¹³ yang merumuskan pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut :

“Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya, yang merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Selanjutnya menurut Kanter dan Sianturi¹⁶, pengertian kejahatan adalah :

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang (atau diharuskan) di tempat, waktu, atau kondisi tertentu, merupakan kejahatan menurut hukum yang melanggar hukum, dan mengakibatkan kerugian semua orang (dan tanggung jawab) karena

¹² Adami Chazawi, 2012, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 75

¹³ Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang.hlm. 105.

kesalahan manusia. terancam).”

Pendapat para ahli hukum luar khususnya ahli hukum Belanda sangat berpengaruh dan para ahli hukum pidana Indonesia umumnya mengikutinya, Termasuk generasi sekarang Misalnya, Komariah E. Sapardjaja mendefinisikan kejahatan sebagai:

“Perbuatan manusia yang memenuhi rumusan suatu kejahatan melanggar hukum dan dilakukan oleh pencipta yang bersalah”.¹⁴

Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang perbuatannya bertentangan dengan apa yang dilarang atau undang-undang dan diancam dengan pidana.

Mengenai larangan dan ancaman suatu kejahatan, ada prinsip dasar yang mengaturnya, yaitu “asas hukum”. Asas legalitas adalah asas bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana jika tidak diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan Adagium, yaitu Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali, yang artinya tidak ada kejahatan/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan sebelumnya Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali, berasal dari Feurbach, seorang Jerman sarjana hukum pidana (1775.-1833).\

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

¹⁴ Komariah E. Sapardjaja, 2002, Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia-Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung.hlm. 22.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana secara umum dijabarkan dari unsur subjektif dan unsur objektif. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat atau berkaitan dengan dan terkandung di dalam pidana, yaitu segala sesuatu yang bersifat materiil. hatinya.¹⁵

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut¹⁶:

1. Kesengajaan atau kelalaian
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP

b. Unsur Objektif

Sedangkan faktor objektif adalah faktor situasional, yaitu keadaan di mana perbuatan pelaku akan dilakukan. Unsur-unsur substantif

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 192.

¹⁶ Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 5.

dari Undang-Undang Pidana adalah sebagai berikut ¹⁷:

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipilmelakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebabdengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar:

Simons¹⁸ secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagaiberikut :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuatatau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana ;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab, menurut yang mampu bertanggungjawab, Menurut sayochid Kartenegro¹⁹menjelaskan bahwa:
“Unsur kejahatan terdiri atas unsur objektif dan unsur

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 193

¹⁸ Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta. hlm. 39.

¹⁹ Ledeng Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 10.

subjektif, unsur objektif adalah unsur di luar manusia yaitu perbuatan, akibat dan keadaan (omstandigheid) yang kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Faktor subjektif (toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan merupakan faktor yang berupa kemampuan menghitung.”

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah menjelaskan tentang tindak pidana ditinjau dari pengertian dan unsur-unsurnya, kali ini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana. Secara umum, tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain:²⁰

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.

- a. Kejahatan

Secara teoritis, kejahatan adalah *Rechtddelicht*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu dapat diancam dengan hukum atau tidak. Contoh: pembunuhan, pencurian, dll.

- b. Pelanggaran

Jenis kejahatan ini disebut *Wetsdelicht*, yang artinya masyarakat hanya mempersepsikannya sebagai kejahatan karena undang-undang mendefinisikannya sebagai kejahatan.

²⁰ PAF Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru Hal. 57

Misalnya: pelanggaran lalu lintas dan sebagainya

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

- Tindak pidana formil

Tindak Pidana, perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dianggap telah terjadi/selesai, tanpa mempersoalkan akibat dari perbuatan pidana tersebut. Misalnya: pencurian, dll.

- Tindak pidana materil

Kejahatan adalah kejahatan yang berfokus pada konsekuensi yang dilarang. Artinya suatu pelanggaran baru dianggap telah terjadi jika akibat yang dilarang itu terjadi. Contoh: pembunuhan.

3. Berdasarkan sifat kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kelalaian (kejahatan dolus dan kejahatan culpa).

- Tindak pidana kesengajaan/ delik dolus

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan.

Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338

KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam

Pasal 245 KUHP. Dll

- Tindak pidana kealpaan / delik culpa

Kejahatan yang melibatkan unsur kelalaian. Sebagai

contoh: Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359

KUHP yaitu karena kelalaian yang mengakibatkan

meninggalnya orang,dsb

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/ delik comissionis, delik omissionis, dan delik comissionis per omissionis comissa.

- Delik Comissionis, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya
- Delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana dalam Pasal 552 KUHP
- Delik comissionis per omissionis comissia, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seseorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi

2.3 Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras/Beralkohol

2.3.1 Pengertian Minuman Keras/Beralkohol

Liquor (disingkat minuman keras), minuman suling, atau spirit adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol, yang dihasilkan dengan penyulingan (yaitu, dipekatkan dengan distilasi) etanol yang dihasilkan dari fermentasi biji-bijian, buah-buahan, atau sayuran. Contoh alkohol adalah anggur, vodka, gin, baijiu, tequila, rum, wiski, brendi, dan soju.²¹

Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah zat psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan hilangnya kesadaran. Di banyak negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi untuk sejumlah orang terbatas, biasanya orang-orang di atas batas usia tertentu.²²

meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C”.

Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, pada Pasal 1 dijelaskan:

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alcohol (ethanol) yakni suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat misalnya : biji-bijian, nira dan lain sebagainya atau yang dibuat secara distilasi hasil fermentasi yang termasuk didalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C.²³

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras, diakses pada tanggal 14 Febuari 2022 pada pukul 20.00 Wita

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol, diakses pada tanggal 14 Febuari 2022 pada pukul 20.30 Wita

²³ Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1997 tentang Minuman Keras

2.3.2 Peredaran Minuman Keras/Beralkohol

Di Indonesia, minuman beralkohol yang diimpor diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DJBC). Dalam istilah kepabeanan dan cukai; minuman beralkohol disebut sebagai Minuman Mengandung etil alkohol (MMEA). Impor/pemasukan MMEA dari luar negeri dilakukan oleh importir khusus.²⁴

Dengan demikian Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindah tanganan dengan memperoleh imbalan. Memproduksi minuman keras dapat diartikan dimana produksi tersebut adalah setiap kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau mengubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan.

2.3.3 Pembatasan/Pengawasan Minuman Keras/Beralkohol

Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁵ Dalam penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik


²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol diakses pada tanggal 14 Februari 2022 pada pukul 21.00 Wita


²⁵ <https://inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-controlling-dan->

Indonesia Nomor : 15 / M –DAG / 3 / 2006 Tentang pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2006 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai klasifikasi, jenis dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

1. Golongan A ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satuperseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus)
2. Golongan B ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 5 % (limaperseratus) sampai 20 % (dua puluh perseratus)
3. Golongan C ialah minuman keras kadar ethanol (C_2H_5OH) 20 % (duapuluh perseratus) sampai 55 % (lima puluh lima perseratus)

2.4 Kerangka Pikir





2.5 Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata
2. Minuman Keras/Beralkohol adalah minuman yang banyak mengandung etanol yang mengakibatkan kurangnya kesadaran
3. Preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan
4. Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk
5. Faktor hukum adalah aturan yang tidak memiliki kejelasan yang mempengaruhi penegakan hukum.
6. Faktor penegak hukum adalah pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
7. Faktor sarana fasilitas yakni faktor yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.²⁶

3.2. Objek Penelitian

Adapun objek usulan penelitian ini terfokus pada penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras/beralkohol yang ada di Kabupaten Bone Bolango.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Bone Bolango dan Polsek Bone dengan waktu penelitian selama 2 bulan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Dalam usulan penelitian ini, peneliti menggunakan informasi yang relevan tentang judul penelitian yaitu menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 40 Tahun 2006 tentang Minuman Beralkohol dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana).

²⁶ Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, :PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.27-28

3.4.2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga sumber data yaitu²⁷ :

- a. Data primer, Data diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi pertama melalui survei lapangan.
- b. Data sekunder, maksudnya data yang sudah jadi, yaitu Berisi atau mempelajari buku, peraturan, arsip, register, atau data yang ada tentang subjek studi, atau dokumen, literatur, temuan sebelumnya, doktrin atau teori yang berkaitan dengan subjek studi.
- c. Data tersier, Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder. Data tersier biasanya diperoleh dari kamus resmi, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dll

3.5. Populasi dan Sampel

3.5.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengansifata tau ciri yang sama.²⁸ Dalam kasus ini peneliti

²⁷ Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafinda Persada, Jakarta. hlm. 30

²⁸ Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafinda Persada, Jakarta. hlm. 26.

mewawancarai penyidik Polres Bone Bolango dan Polsek Bone, masyarakat dan terpidana

3.5.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi²⁹Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampling purposive yang dilakukan dengan menentukan orang-orang atau objek yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah penyidik-penyidik yang menangani perkara tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Polres Bone Bolango

3.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data disini adalah³⁰:

1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dengan cara melihat, mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian.

2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarenakan peneliti langsung ke sumber masalah atau melakukan langsung

²⁹ Burhan. 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Rajawali Pers; jakarta. hlm. 18.

³⁰ Mukti Fajar dan Yuliyanto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm. s280

wawancara yang

berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian yang dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesahihan suatu penelitian.

3.6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau penelaahan terhadap hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang diturunkan sebelumnya. dari teori yang dikuasai.³¹

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-da Data yang terkumpul disusun secara deskriptif kualitatif, yaitu data primer dan data sekunder dipelajari secara pemecahan masalah dengan menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan. Hal ini

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 Dualisme Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar : Yogyakarta hlm 183

dimaksudkan untuk mendapatkan fakta, yaitu data primer dan data sekunder dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh kebenaran, yaitu dengan menjelaskan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resort Bone Bolango merupakan salah satu instansi kepolisian yang berada dibawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan lebih khusus lagi Kepolisian Daerah (POLDA) Gorontalo, karena fungsi sebagai kepolisian, tentunya Polres Bone Bolango memiliki tugas yang sama seperti lembaga penegak hukum lainnya yang antara lain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya.

Kepolisian Resort Bone Bolango beralamat di Jalan Perintis No.2 Desa Tingkobohu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, lebih tepatnya ibukota Kabupaten Bone Bolango. Kepolisian Resort Bone Bolango dibentuk pada tahun 2005. Polres Bone Bolango diketuai Kapolres AKBP Emile ReSITEI Hartono, S.H., S.I.K. Polres Bone Bolango memiliki wilayah operasi yang luas dan mengendalikan 10 kepolisian Sektor (Polsek) , dibawah tanggung jawabnya, 10 jalan tersebut adalah Polsek Kabila,olsek Tapa, Polsek Suwawa, Polsek Bantai Bone, Polsek Bulango, Polsek Bone, Polsek Bone Raya, Polsek Botupingge, Polsek Kabila Tulang dan Polsek Tilongkabila. Uraian tugas dan wewenang kepolisian dapat dilihat dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia serta Kode Etik Kepolisian dalam Pasal 18. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri, maka fungsi pokok Polri adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2. Februari 2002, meliputi:

Untuk mendorong semangat dalam melaksanakan tugasnya, anggota Polri juga menggunakan Pedoman Hidup (Tri Brata) dan Pedoman Kerja (Catur Prasetya) dalam pelaksanaan tugasnya Berikut penjelasan :

1. Tri-Brata (Pedoman Hidup), 3 janji :

Kami Polisi Indonesia

- a. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menengakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- c. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

2. Catur Prasetya

Sebagai insya Bhayangkara, kehormatan saya berkorban demi Bangsa dan Negara untuk:

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
- b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- c. Menjalin kepastian berdasarkan hukum
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai

4.2 Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol

Di Kabupaten Bone Bolango

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide ternyata dibutuhkan satu organisasi yang cukup kompleks. Negara harus turun tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak ternyata harus mengadakan berbagai badan hukum untuk keperluan tersebut. Diantaranya pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian dan badan perundang-undangan. Badan tersebut pada hakekatnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa tanpa adanya organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan dalam masyarakat. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung didalamnya, masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum.

Penegak hukum bisa dikatakan sebagai pihak yang turun ke lapangan untuk memerangi suatu tindakan yang tidak sejalan dengan aturan yang berlaku. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan ddalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian pe njabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Istilah penegak hukum sebenarnya sangat luas sekali, ada yang langsung berhadapan dengan permasalahan penegakan hukum dan ada yang tidak. Tentunya yang berhadapan langsung dnegan permasalahan hukum adalah mereka yang memang bekerja menangani permasalahan hukum yang tidak hanya mencakup law

enforcement tetapi juga peace maintenance. Kalangan tersebut meliputi kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Kiranya dapat dipaahami, bahwa peranan yang ideal yang seharusnya datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.

Fungsi penegakan hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dengan demikian hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena suatu pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah di langar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu Kepastian hukum, manfaat hukum, keadilan. Dari adanya ketiga unsur penegakan hukum bila dikaitkan kepada kedudukan penegak hukum maka tidak mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul suatu konflik. Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara perasaan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya di lakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

Polisi sebagai aparatur negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemeliharaan keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran, polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama ialah kekuasaan polisi dalam bidang hukum, dan yang kedua ialah kekuasaan polisi dalam bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama

dalam kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan yang didalamnya termasuk penjaga ketertiban umum, dan sebagai pengayom masyarakat.

Menjalankan tugas dan fungsinya, polisi dapat bersifat preventif maupun represif. Sebagai penjaga ketertiban umum, pada awalnya polisi lebih menekankan pada aspek preventif yaitu melakukan Upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila Upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil Langkah yang bersifat represif. Dalam hal penegakan hukum dan pembasmi kejahatan, karakter polisi yang bersifat represi lebih ditonjolkan.

Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, malahan tingkat kejahatan semakin tinggi. Di sisi lain, perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan public membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur.

Peredaran minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Alkojolisme adalah suatu keadaan yang dimana seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya jumlah alcohol di dminumnya. Hal tersebut sekrang yang menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk slalu senantiasa aktif dalam mengatasinya. Dengan demikian peran dari aparata kepolisian sangat dibutuhkan supaya bekerja lebih ekstra lagi dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras tersebut

untuk dapat memberikan efek jera agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Tabel 2

Data Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol / Minuman Keras

NO	TAHUN	SP3	TAHAP I	TAHAP II	P21
1	2020	0	0	4	1
2	2021	1	2	12	0
3	2022	0	2	5	0
JUMLAH		1	4	21	

Sumber : Sat Resmarkoba Polres Bone Bolango

Berdasarkan data diatas peredaran minuman beralkohol di wilayah Bone Bolango masih terhitung banyak, maka dari itu penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Gorontalo blom optimal.

Berdasarkan wawancara Yosef I Puluhulawa, S.H selaku Kaur Mintu Satuan Narkoba Polres Bone Bolango Beliau menjelaskan:

“Dalam menangani sebuah masalah social dibuuthkan kerjsama dari seluruh pihak terkait baik pemerintah maupun masyarakat. Sukses tidaknya Upaya mengatasi masalah social bergantung pada komitmen masing-masing pihak untuk menjalankan peranannya dengan maksimal sehingga masalah tersebut dapat teratasi. Begitu juga Polri sebagai salah satu pengemban fungsi pemerintahan yang mmepunyai tugas menegakkan hukum harus benar-benar melaksanakan perannya dengan maksimal. Meningkatkan peran serta Polri dalam memecahkan masalah

social peredaran minuman beralkohol ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan slam aini dan melakukan peningkatan kinerja.”

Berikut Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bone Bolango terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol:

4.2.1 Upaya Preventif

Secara Preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk terjadinya tindak pidana peredaran minuman beralkohol, kepolisian dalam hal Upaya preventif adalah tugas polisi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berhubung dalam istilah kepolisian preventif dalam Bahasa Inggris disebut preventive, sedangkan dalam istilah pencegahan kejahatan itu biasanya dengan kata prevention.

Antara Kepolisian preventif dan pencegahan kejahatan terdapat hubungan erat, dimana kepolisian preventif merupakan Upaya penindakan masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, dalam hal ini kepolisian melakukan tindakan penanganan awal, akan tetapi pencegahan itu lebih luas lagi dari pada kepolisian preventif.

Melalui Upaya pemberantasan dan penanggulangan ini tidak seharusnya memakai sarana pidana, namun kepolisian berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan di dalam masyarakat secara terintegritas. Sasaran utamanya yaitu menangani aspek-aspek kontributif terjadinya tindak pidana. Sebab aspek-aspek itu tercentralistik pada kondisi social atau masalah-masalah langsung maupun tidak langsung yang dapat

melahirkan kejahatan. Pencegahan kejahatan ini didasarkan pada penghapusan keadaan yang kondisi dan sebab yang mendatangkan kejahatan.

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam wawancara Yosef I Puluhulawa, S.H selaku Kaur Mintu Satuan Narkoba Polres Bone Bolango Beliau menjelaskan bahwa:

“Bahwa penggunaan sara non penal berwujud Langkah-langkah preventif tersebut dilakukan oleh bagian khusus dalam kepolisian yakni bagian Binmas atau bimbingan masyarakat dengan fungsi melakukan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaann dimasyarakat”.

Upaya preventif Upaya yang berupa sosialisasi kemasyarakat, sekolah-sekolah, dan komunitas yang rawan mengkonsumsi minuman tersebut. Selain itu dengan melakukan pertemuan lintas sectoral dengan tokoh-tokoh masyarakat membahas bahaya miras dan penanggulangannya. Anggotaa Polri dapat berkunjung kepa masyarakat untuk memberikan informasi tentang bahaya minuman beralkohol dan akibatnya bagi lingkungan sehingga masyarakat dapat berpikir untuk menghindari minuman beralkohol.

Upaya ini selain dapat mendoornng warga untuk tidak minum-minuman beralkohol juga dapat mencegah generasi muda yang belum pernah mencoba minuman beralkohol untuk tidak melakukannya. Hal ini kemudian dapat membentuk budaya anti miras di lingkungan masyarakat. Ketika budaya anti miras sudah terbentuk

maka Upaya control social dapat dilakukan tidak hanya oleh Polri tapi juga oleh masyarakat. Keadaan ini nantinya akan mempermudah penanggulangan peredaran minuman beralkohol yang ada di masyarakat selanjutnya dengan mengawasi penjualan bahan-bahan atau zat kimia yang dijual di apotek atau toko kimia yang rawan disalahgunakan khususnya yang digunakan sebagai campuran

Sebagaimana dalam wawancara Yosef I Puluhulawa, S.H selaku Kaur Mintu Satuan Narkoba Polres Bone Bolango beliau mengatakan:

“Dalam menjaga dan memastikan keamanan masyarakat dari dampak miras yang sering disalahgunakan peminumnya, kepolisian juga melakukan Upaya dengan melakukan patrol yang biasanya diadakan pada malam hari dan memberikan edukasi mengenai minuman keras kepada masyarakat. Biasanya bilamana ditemukan suatu kasus mengenai penyalahgunaan minuman keras terutama miras oplosan, focus kita lebih kepada mencari peraciknya. Jadi tuntas hingga ke pemasoknya”

Menurut peneliti, segala jenis upaya sedang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menyampaikan kepada masyarakat guna memberikan pemahaman dan kesadaran hukum. Dalam hal ini pula segala jenis upaya yang digunakan kepolisian guna mengimplementasikan kebijakan hukum pidana, yang berupa peraturan perundang-undangan pidana pada saat yang bersamaan dan sesuai dengan keadaan seseorang. Artinya hukum pidana bertindak sebagai alat pengawasan publik berupa sanksi pidana yang digunakan untuk membahasa kejahatan. Dengan demikian, diharapkan prinsip-prinsip sosial diharapkan dilaksanakan dengan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mengikuti prinsip sosial tersebut.

Segala bentuk Penegakan hukum non pidana ini, yang tujuan utamanya adalah untuk menangani secara langsung atau tidak langsung dari faktor-faktor menguntungkan tersebut dalam masalah atau kondisi sosial yang dapat mengembangkan dan menciptakan kasus tindak pidana, terlebih lagi tindak pidana peredaran minuman beralkohol di wilayah Polres Bone Bolango.

4.2.2 Upaya Represif

Represif merupakan upaya yang dilakukan kepolisian saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif ini juga merupakan bagian dari pengendalian sosial yang dilakukan polisi setelah terjadinya suatu pelanggaran atau sesudah kasus kejahatan itu terjadi. Pada umumnya upaya atau tindakan represif ini berupa penyelidikan dan penyidikan. Langkah represif dilakukan jika telah terbukti yang disangkakan terhadap pelaku merupakan tindak pidana, maka secara hukum akan di proses.

Berdasarkan wawancara dengan Yosef I Puluhulawa, S.H selaku Kaur Mintu Satuan Narkoba Polres Bone Bolango beliau menjelaskan:

“Ada beberapa tahapan-tahapan dalam menindak peredaran minuman beralkohol yang dilakukan Polres Bone Bolango diantaranya: perencanaan, pendataan, penyelidikan, pemanggilan, penyidikan dan proses di pengadilan.”

Berdasarkan penjelasan diatas penulis akan menjelaskan secara detail tahapan-tahapan dalam menindak peredaran minuman beralkohol di wilayah Polres Bone Bolango diantaranya:

- a. Perencanaan, perencanaan dimaksud Polri menyusun strategi dalam melakukan razia berdasarkan SOP yang berlaku dan di ataur dalam perkab Polri
- b. Pendataan, pada tahap ini pihak Polri bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Perdagangan untuk data-data penjual minuman beralkohol
- c. Penyelidikan, pada tahap ini di lakukan pengawasan terhadap penjual yang di duga menjual minuman beralkohol namun tidak memenuhi peraturan berlaku
- d. Pemanggilan, tahap ini jika ditemukan pelanggaran, maka penjual akan di mitai keterangan mengenai penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penyidik untuk mengidentifikasi apakah ada tindakan yang mengarah pada KUHP
- e. Penyidikan, pada tahap ini untuk mencari tersangka sampai pada pemasok atau peraciknya yang melanggar. Untuk menetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan pidana yaitu memenuhi unsur-unsur dan memenuhi 2 alat bukti
- f. Proses di persidangan untuk di sidangkan pada tahap ini ketika pelanggaran telah teridentifikasi dan terbukti telah siap barulah pelimpahan berkas kepada kejaksaan untuk di adili di pengadilan.

Wawancara dengan Yosef I Puluhulawa, S.H selaku Kaur Mintu Satuan Narkoba Polres Bone Bolango beliau mengatakan:

“Upaya represif juga ini dilakukan apabila telah terjadi dan supaya keadaan kembali seperti semula. Seperti penemuan minuman beralkohol tanpa memiliki izin jual atau edar yang selanjutnya di tindak sesuai sanksi yang berlaku, menindak

segerombolan masyarakat, remaja yang sedang minum-minuman beralkohol di tempat yang tidak seharusnya akan di periksa untuk di mintai keterangan sehingga pihak polri dapat mengetahui sampai dengan lokasi penjualan dan siapa yang meraciknya, dan akan tindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.”

Upaya represif berupa operasi penindakan dan penertiban. Sasarannya adalah warung, kafe, Maupun toko yang diduga menjual minuman beralkohol ilegal dan oplosan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Polres Bone Bolango untuk menekankan angka kejadian peredaran minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat adalah dengan melakukan razia terhadap minuman beralkohol ilegal. Tugas penertiban ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polres Bone Bolango sangat perlu menertibkan minuman beralkohol ilegal ini karena didalam minuman beralkohol ilegal ini kadar alcoholnya tergolong tinggi dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kadar alkohol yang tinggi tentunya akan menimbulkan efek yang tidak terkontrol pula bagi peminumnya, dengan adanya upaya penertiban minuman beralkohol ilegal ini, diharapkan dapat mengurangi peredaran minuman beralkohol di wilayah Polres Bone Bolango. Polres Bone Bolango juga berusaha merekrut jaringan informasi sebagai bagian operasi inteljen mengungkap peredaran minuman beralkohol saat ini sudah meniru peredaran dan transaksi narkoba. Penjual dan pembeli miras tidak bertemu langsung melainkan memesan melalui sambungan telepon atau media teknologi informasi lainnya.

4.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Kepolisian Dalam melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol di Polres Bone Bolango

Berdasarkan penjelasan sebelumnya penulis telah menguraikan data-data terkait peredaran minuman beralkohol di wilayah Polres Bone Bolango, Dari beberapa upaya penegakan hukum pengendalian minuman keras yang dilakukan oleh pihak kepolisian tetapi peredaran minuman beralkohol masih banyak. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kerja pihak kepolisian untuk mengendalikan minuman beralkohol. Namun dalam pelaksanaannya pihak kepolisian tetap merasakan kendala dalam penegakan tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Polres Bone Bolango.

Bila dijabarkan bahwa adanya faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum dalam tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Polres Bone Bolango, yaitu:

1. Penegak Hukum

Dalam hal ini kurangnya waktu penertiban oleh aparat penegak hukum sehingga para pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang dalam mengedarkan minuman beralkohol secara illegal dan kurang terjalannya koordinasi yang baik dan optimal antar instansi terkait. Selama ini hanya mengadakan razia besar di waktu-waktu keagamaan seperti idul fitri dan natal dengan itu penjual illegal sudah hapal dengan jadwal razia tersebut. Sesuai dengan wawancara Yosef I Puluhulawa, S.H selaku Kaur Mintu Satuan Narkoba Polres Bone Bolango beliau mengatakan bahwa:

“Yah, mau bagaimana lagi anggota kami terbatas dan itu menangani perauran-peraturan dan perkara lain. Jasi kami slalu mendahulukan permasalahan yang paling dibutuhkan penegakan, tidak bisa berfokus pada permasalahan minuman keras terus-menerus”

Kehadiran hukum dan manajemen sistem yaitu pola pengaturan minuman beralkohol dari segi perdagangan, penyerahan daya dan dana. Meliputi mekanisme bekerjanya suatu penegakan hukum, prosedur acara pidana yang digerakan dalam suatu mekanisme yang baku dan lancar yang dapat memepengaruhi penertiban tersebut. Terbatasnya jumlah petugas juga merupakan hal yang tidak sebanding dengan banyak nya tugas yang harus dilaksanakan. Maka jelas adanya jika aparat belum efektif.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek sekaligus faktor dari adanya penegakan hukum. Masyarakat juga berperan sebagai penegak hukum dan memiliki hak untuk menjaga hukum. Wawancara dengan Yosef I Puluhulawa, S.H selaku Kaur Mintu Satuan Narkoba Polres Bone Bolango Menyampaikan bahwa:

“Faktor penghambatnya juga dari masayarakat, kita butuh skali sebenarnya laporan-laporan dari masyarakat sekitar namun faktor kurangnya pengetahuan mengenai regulasi minuman beralkohol ini dan sudah takut duluan itu menjadi suatu penghambat bagi para penegak hukum”

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran mengenai minuman beralkohol menyebabkan lomahnya control masyarakat sebagai penegak

hukum. Selain itu masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku sehingga hal tersebutlah yang menyulitkan para petugas untuk melakukan upaya penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman beralkohol di wilayah Polres Bone Bolango, seperti adanya aksi kejar-kejaran antara petugas dan warga yang terjaring razia.

Masyarakat yang kurang mendukung Penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman beralkohol pada masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi pengguna minuman beralkohol, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada beberapa pedagang minuman keras yang tidak memiliki surat izin yang menjual miras yang sebagian besar peminatnya adalah masyarakat menengah kebawah atau remaja di bawah umur karena harga yang relatif lebih murah dan mudah didapatkan.
- b. Banyaknya peminat terhadap minuman keras ilegal membuat pelaku usaha tidak goyah untuk menjualkan minuman keras ilegal.
- c. Harga minuman beralkohol ilegal yang harga jualnya relatif lebih terjangkau oleh masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian yang longgar menjadi faktor penunjang bagi peredaran minuman beralkohol sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat.
- d. Lemahnya akses warga masyarakat terhadap sumber informasi yang signifikan
- e. Lemahnya pemahaman dan penafsiran terhadap peraturan yang ada,

menyulitkan masyarakat awam dalam memahami.

- f. Banyaknya cara yang digunakan oleh penjual minuman yang membuat pihak penegak hukum sulit menemukan adanya pelanggaran, seperti minuman keras yang di masukan ke botol air mineral atau minuman oplosan yang dimasukan dalam wadah minuman bermerk.

3. Sarana dan Prasarana

Kepolisian merupakan aparat yang bertugas mengenai tindak pidana dalam permasalahan miras di wilayah Polres Bone Bolango. Dalam hal ini kepolisian Polres Bone Bolango biasanya mendapatkan permasalahan minuman keras oplosan dan kriminalisasi akibat minuman keras. Dalam wawancara dengan Yosef I Puluhulawa, S.H selaku Kaur Mintu Satuan Narkoba Polres Bone Bolango beliau menyampaikan bahwa:

“Beberapa kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran miras yang terjadi. Pelaksanaan penyidikan terhadap sebuah tindak pidana minuman keras yang mempunyai salah satu hambatan yang dialami yaitu masalah sarana dan prasarana dari pihak kepolisian Polres Bone Bolango.”

Dalam menanggulangi tindak pidana peredaran minuman keras yang dikarenakan belum adanya laboratorium criminal yang mempermudah penyidikan. Karena tempat tersebut berguna sebagai sarana untuk membuktikan dengan kasat mata antara minuman keras yang asli atau oplosan. Sampai saat ini laboratorium kriminal tersebut hanya ada di daerah Jakarta Pusat. Untuk dapat mengetahui keaslian dari minuan keras tersebut sampai saat ini kepolisian Polres Bone

Bolango hanya membedakan dari ciri fisik minuman tersebut seperti bau dan warna saja. Dengan keterbatasan sarana dan prasana tersebutlah kepolisian Polres Bone Bolango dalam memburu minuman keras menggunakan strategi dengan mencari sampai pelaku peracik minuman oplosan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Beberapa Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menindak tindakan peredaran minuman alcohol di wilayah Bone Bolango melalui dua Upaya yaitu preventif dengan cara memberikan sosialisasi ke masyarakat, sekolah dan remaja terkait bahaya dari minuman beralkohol, melakukan Razia untuk mengecek apakah ada peredaran minuman beralkohol tanpa izin yang tidak sesuai peraturan. Sedangkan Upaya represif ialah Upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik ketika tindak pidana tersebut di temukan penindakan tersebut mulai dari melakukan penyelidikan, penyidikan mengumpulkan barang bukti dan pemeriksaan saksi , pelimpahan berkas ke kejaksaan sampai dengan proses persidangan di pengadilan
2. Kendal-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menindak peredaran minuman beralkohol di wilayah Bone Bolango diantaranya faktor penegak hukum yang sedikit dibandingkan banyaknya perkara, faktor masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat terkait peredaran minuman alcohol di wilayah bone bolango dan faktor sarana dan prasana pihak kepolisian belum memiliki lab khsus untuk mempermudah penyidikan.

5.2 Saran

1. Untuk memberantas pelanggaran minuman keras ilegal yang membuat banyak dampak negatif yang terjadi maka baiknya lebih aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol di wilayah Polres Bone Bolango
2. memperbaiki kualitas dan kuantitas penegak hukumnya dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat Bone Bolango mengenai minuman keras untuk memicu kesadaran hukum masyarakatnya agar social control dari peraturan perundang undangan ini bisa bekerja dengan maksimal untuk menciptakan keefektifitasan hukum di Bone Bolango.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1988. *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Amarta Buku. Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*,:PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Burhan. 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Pers; Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji, 2002, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia PustakaUmum, Jakarta
- Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika,
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. RafikaAditama, Bandung.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta
- Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia-Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung
- Ledeng Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2007, *Kitab undang-undang hukum pidana*, Bumi aksara: Jakarta.
- Ma'shum, A. D, 2023, *Pemberantasan Peredaran Minuman Keras Di Wilayah*

Polres Probolinggo. Justness-Journal Of Political and Religious Law,
3(1).

Mukti Fajar dan Yuliyanto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Rafika Nur dkk, 2020, *Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Anak*, Sampan Institute, Parepare

Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang

Undang-Undang

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun
1997 tentang Minuman Keras

7<http://pn-tangerang.go.id/index.pp/profil/tupoksi/hakim>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapencelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4578/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala SATRESNARKOBA Polres Bone Bolango

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rulliyanto Saleh

NIM : H1118116

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES BONE BOLANGO

Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BONE
BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 18 Maret 2023
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO

Jln. Jend. Pol. Hoegeng Imam Santo-Suwawa

Suwawa, 29 Maret 2023

Nomor : B / 05 / III / 2023 / Sat - Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Rekomendasi Melakukan Penelitian.

Kepada

Yth. KETUA LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ICHSAN

di

Kota Gorontalo

1. Rujukan surat dari lembaga penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor 4578/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2023, tanggal 18 Maret 2023 tentang permohonan ijin penelitian terhadap mahasiswa atas nama Ruliyanto Saleh dalam hal penyusunan proposal / skripsi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pada dasarnya kami menerima dan merekomendasikan mahasiswa atas nama Ruliyanto Saleh untuk melaksanakan pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi, sebagaimana dengan judul penelitian *Penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango*
3. Demikianlah untuk menjadi maklum

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO
KEPALA SATUAN RESNARKOBA



ZULMAN ABDUL MUIS, SH

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 75050718

Tembusan

1. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
2. Dekan Fakultas Hukum Univ. Ichsan Gorontalo.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 035/FH-UIG/S-BP/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Ruliyanto Saleh
NIM : H.11.18.116
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bone Bolango

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **23%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 03 Juni 2023
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI RULLIYANTO (1).docx

WORD COUNT

6754 Words

CHARACTER COUNT

44423 Characters

PAGE COUNT

45 Pages

FILE SIZE

112.3KB

SUBMISSION DATE

Jun 1, 2023 12:21 AM PDT

REPORT DATE

Jun 1, 2023 12:22 AM PDT**● 23% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 1% Internet database
- 0% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 23% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 23% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 1% Internet database
- Crossref database
- 23% Submitted Works database
- 0% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Submitted on 1685409685585	22%
	Submitted works	
2	portaluniversitasquality.ac.id:55555	<1%
	Internet	
3	core.ac.uk	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ruliyanto Saleh
Nim : H11.18.116
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Marisa, 21 Juli 2001
Nama Orang Tua

- Ayah : Djapar Saleh
- Ibu : Salma Yunus

Saudara

- Kakak : - Jefriyanto Saleh
- Bobby Adriyanto Saleh
- Adik : - Tiara Putri Lestari Saleh



Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2012	SDN Ayula	Gorontalo	Berijazah
2	2012-2015	SMP N 01 Randangan	Gorontalo	Berijazah
3	2015-2018	SMA N 1 Randanga	Gorontalo	Berijazah
4	2018 - 2022	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah